



PUTUSAN

Nomor 750/Pdt.G/2022/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 19 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di Klinik Mata Bengkulu, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Curup, 31 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di showroom Mobil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 15 Agustus 2022 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 750/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal 15 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/04/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;

Halaman 1 dari 5 halaman putusan Nomor 750/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk segara Kota Bengkulu selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Kebun Geran, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu selama kurang lebih 9 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik bersama di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sampai dengan saat ini;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - Anak ke satu, lahir di Bengkulu 02 September 2009, umur 12 tahun;
 - Anak ke dua, lahir di Bengkulu 2 Maret 2013, umur 9 tahun;Kedua anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, kemudian sejak tahun 2015 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon tidak mau mengikuti nasihat Pemohon untuk berhenti bekerja;
 - Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon daripada Pemohon;
 - Keluarga Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2022 terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena saat itu Termohon sedang sholat kemudian Pemohon meminta anak ke dua Pemohon untuk membuka hp milik Termohon namun Termohon langsung menghentikan sholatnya dan langsung merebut hp miliknya, kemudian Pemohon membaca bahwa adik Termohon chat kepada Termohon untuk menceraikan Pemohon,

Halaman 2 dari 5 halaman putusan Nomor 750/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Termohon langsung merebut hp milik Termohon, setelah itu Pemohon keluar rumah, kemudian pada malam harinya Pemohon meminjam hp milik Termohon akan tetapi chat tersebut sudah tidak ada lagi, akibat hal tersebut Pemohon menasihati Termohon untuk mengikuti kata-kata Pemohon dan mengurangi waktu ke rumah orang tua Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak berubah, akibat hal tersebut Pemohon memutuskan untuk tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon, samai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan sidang yang dibacakan di persidangan, Pemohon dan Termohon telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 5 halaman putusan Nomor 750/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon dan Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, berarti Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 101/Pdt.P/2022/PA.Bn gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1444 Hijriah, oleh **Asymawi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nadimah** dan **Djurna'aini, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Oktavina Libriyanti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 5 halaman putusan Nomor 750/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Asymawi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nadimah.

Djurna'aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Oktavina Libriyanti, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan P& T	: Rp	360.000,00
- Biaya PNB	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman putusan Nomor 750/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)